



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 26/PDT.G/2023/PN. Ckr

Pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cikarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Imam Budi Nugroho., Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 April 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : Perum Puri Cendana Blok B6 No.26 Rt.008/rw.018, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Ckr. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

Dan

Dwi Hadiyanto Prayitno, bertempat tinggal di Perum Puri Cendana Blok B4 No.27 Rt.009/rw.018, Setia Mekar, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Sebagai Tergugat dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Ckr. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Ari Widiastuti, S.Pd, bertempat tinggal di Perum Puri Cendana Blok B4 No.27 Rt.009/rw.018, Sumber Jaya, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Sebagai Tergugat dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Ckr. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat/Pihak Ketiga**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 24 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 01 Februari 2023, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Maria Krista Ulina Ginting., S.H.,M.Kn., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 April 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepakatan perdamaian ini bertujuan untuk mengakhiri sengketa perkara Perbuatan Melawan Hukum Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Cikarang sebagaimana terdaftar dengan Register Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Ckr dan mengatur hak serta kewajiban yang telah disepakati Para Pihak. khususnya mengenai Permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pihak Pertama sebagai Penggugat dan Pihak Kedua sebagai Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dengan penyelesaian secara damai dan dituangkan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang

Pasal 2

BENTUK KESEPAKATAN

1. Bahwa Pihak Kedua bersedia akan membayar kerugian kepada Pihak Pertama atas investasi penanaman modal sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah)
2. Bahwa Pihak Pertama setuju atas pergantian sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diusulkan oleh Pihak Kedua.
3. Bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yaitu :
 1. **Pembayaran Pertama** sebesar **Rp 50.000.000, 00** (lima puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan pada tanggal **10 April 2023**, (terlampir).
 2. **Pembayaran kedua** sisanya sebesar **Rp 35.000.000** (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah dibayarkan pada tanggal **11 April 2023**, (terlampir).
4. Bahwa para pihak sepakat tidak akan melakukan tuntutan kembali baik perdata maupun pidana setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani.

Pasal 3

Pembayaran

1. Bahwa Pihak Kedua telah sepakat untuk melakukan pembayaran kepada Pihak pertama dengan cara ditransfer dengan Tepat Waktu sesuai pada pasal 2 ayat (3)
2. Bahwa pihak kedua akan melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening Pihak Pertama, dengan rekening sebagai berikut :

Bank : Mandiri
Rekening : 1560003041870
Atas nama : Imam Budi Nugroho

Pasal 4

1. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan kesepakatan Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak
2. Para Pihak telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu Para Pihak menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Cikarang, agar Pengadilan Negeri Cikarang menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta perdamaian (acta van dading) oleh majelis memeriksa perkara Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Ckr

Pasal 6

Bahwa semua biaya perkara yang akan timbul dalam perkara Nomor : 26/Pdt.G/2023/PN.Ckr di Pengadilan Negeri Cikarang hingga

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian, maka akan ditanggung oleh para pihak secara tanggung renteng ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Cikarang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 26/PDT.G/2023/PN. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada Hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023**, oleh kami, Agus Soetrisno., S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahartho Noerdiansyah., S.H., dan Rizki Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 01 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Nanang Yudianto S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahartha Noerdiansyah., S.H

Agus Soetrisno., S.H

Rizki Ramadhan, S.H

Panitera Pengganti,

Nanang Yudianto, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp900.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp1.065.000,00;
(satu juta enam puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5